

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan**  
**Sumber Daya Manusia**  
*2021*



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

#### Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI TAPIN**



**H. M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**



**H. MASYRANI ANSYAH, SP, M.MA, MP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin per tanggal 18 Oktober 2021 ini adalah dokumen perencanaan BKPSDM untuk periode 2 (dua) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa dua tahun tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin
2. Dasar penilaian kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin
3. Menjadi acuan penyusunan LKIP BKPSDM Kabupaten Tapin

Revisi Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang pelayanan kepegawaian.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pelayanan kepegawaian Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam *lima tahunan*. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.

## 1.2 Landasan Hukum

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) adalah lembaga teknis yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah. Tugas yang diberikan adalah dalam rangka untuk memacu peningkatan aparatur daerah dalam mewujudkan *good governance*. Salah satu langkah agar kegiatan yang dikerjakan berjalan secara sistematis maka disusun rencana strategis pembangunan kepegawaian di Kabupaten Tapin. Langkah-langkah tersebut merupakan penjelmaan dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/072/KUM/2014 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
32. Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.
33. Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin Tahun 2021-2023 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tapin dengan memperhatikan arahan Visi dan Misi Kabupaten Tapin Tahun 2021-2023, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tapin.

Selain itu, Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin adalah agar tersusun suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

#### **1.3.2 Tujuan**

Berdasarkan maksud di atas, penyusunan Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin Tahun 2021-2023 ini bertujuan untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, program strategis/agenda pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin ke dalam penerapan Sistem Manajemen Kepegawaian terpadu dan komprehensif sehingga dapat diimplementasikan sejak 2021 hingga 2023.
2. Menjadi acuan resmi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut dengan sumber dana APBD.
3. Menjamin terwujudnya sinergi dan integrasi dalam proses penyusunan dan penetapan, serta implementasi program dan kegiatan antar bidang – bidang di BKPSDM Kabupaten Tapin.
4. Sebagai landasan penetapan indikator kinerja dalam rangka mengevaluasi kinerja setiap bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Tapin.
5. Meningkatkan dan menjamin terwujudnya prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tapin.
6. Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin 2021-2023 terdiri dari 7 (tujuh) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya BKPSDM
- 2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDM
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD periode tahun 2021 – tahun 2023

##### 2.1.1 Tugas Pokok

BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan di Bidang Kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Pegawai di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2.1.2 Fungsi

- a. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- b. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah ;
- c. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- d. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar & prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- e. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan, menyiapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

- f. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- g. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan gaji tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Norma Standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan ;
- h. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- i. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data dan informasi Kepegawaian Daerah ;
- j. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan ;
- k. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan penyusunan program kerja Badan sesuai kebijakan Bupati dan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, surat-menyurat serta pembuatan laporan Badan ; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Tapin terdiri dari :

#### 1. Sekretariat

**Dipimpin oleh Sekretaris, Sekretariat** Memimpin Sekretariat mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran dan pencapaian sasaran program Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin. **yaitu :**

- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian ;
- merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan perencanaan dan keuangan ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Jumlah Pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ada 3 (tiga) orang yaitu :
    - a.1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
    - b.2 Staf



b. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi.

Jumlah pegawai 4 (empat) orang, yaitu:

b.1. Kasubbid Data dan Informasi

b.2. Staf 3 (tiga) orang

c. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Mutasi dan Kepangkatan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan. Jumlah pegawai 4 (empat) orang, yaitu:

c.1. Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan

c.2. Staf 3 (tiga) orang

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Memimpin Bidang dalam mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pendidikan dan Pelatihan Penjejjangan dan Prajabatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai peraturan yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri dari :

a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan

- b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
- c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
  - a. Sub Bidang Diklat Penjurangan dan Prajabatan mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidikan dan pelatihan penjurangan dan prajabatan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan Prajabatan. Jumlah pegawai 3 (tiga) orang, yaitu :
    - a.1. Kasubbid Penjurangan dan Prajabatan.
    - a.2. Staf 2 (dua) orang
  - b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. Jumlah pegawai 2 (dua) orang, yaitu :
    - b.1. Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional
    - b.2. Staf 1 (satu) orang
  - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi. Jumlah pegawai 2 (dua) orang, yaitu :
    - c.1. Kasubbid Pengembangan Kompetensi
    - c.2. Staf 1 (satu) orang

4. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier, dan Disiplin

Dipimpin oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier, dan Disiplin, mempunyai tugas Memimpin Bidang dalam mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengembangan karier dan promosi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai peraturan yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin.

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier, dan Disiplin terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
- c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
  - a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Penilaian dan evaluasi Kinerja ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja. Jumlah pegawai 2 (dua) orang yaitu :
    - a.1. Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    - a.2. Staf 1 (satu) orang
  - b. Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pembinaan

Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai. Jumlah pegawai 3 (tiga) orang, yaitu :

- b.1. Kasubbid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
- b.2. Staf 2 (dua) orang.

c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan karier dan promosi jabatan ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pengembangan karier dan Promosi. Jumlah pegawai 3 (tiga) orang, yaitu :

- c.1. Kasubbid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
- c.2. Staf 2 (dua) orang.

**2.2 Sumber Daya SKPD**

**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

TINGKAT PENDIDIKAN										
SD	SLTP	SLTA	DI	DII	D III	DIV	S - 1	S - 2	S - 3	JUMLAH
	-	-	-	-	4	-	24	1	-	29

**JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN / KEPANGKATAN**

GOLONGAN / KEPANGKATAN																
I				II				III				IV				JUMLA H
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	5	5	2	-	1	-	29
Jumlah Pejabat Struktural : 14																

**PERSONALIA ( PEGAWAI ) BERDASARKAN JUMLAH JABATAN /**

**ESELON**

JABATAN / ESELON			
NO	JABATAN	ESELON	JUMLA H
1.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	-
3.	Kabid	III.b	3
3.	Kepala Sub Bagian / Sub Bidang	IV.a	10

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Kepegawaian terdapat beberapa prosedur / alur yang harus di lalui yaitu :

1. Pembuatan rencana kerja
2. Pembuatan surat tugas
3. Rapat tim Baperjakat
4. Rapat Tim MP2HD
5. Penyampaian surat pemberitahuan
6. Pemeriksaan berkas dan kelengkapannya
7. Konsep Naskah Hasil Pemeriksaan berkas
8. Tiknes Naskah Hasil Pemeriksaan dari BKN yang menyangkut berkas
9. Penerimaan berkasyang sdh selesai dari BKN.

Dari semua kegiatan pelayanan tersebut tidak terdapat kesenjangan, dan semua target telah tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena semua pekerjaan dilakukan berdasarkan prosedur. Untuk pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Tapin periode 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel II.3.1 dan Tabel II.3.2 yang terlampir.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### 1. Peluang

- a. Pelaksanaan arus reformasi dan paradigma baru;
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- d. Hubungan komunikasi dan kerjasama yang baik antar sesama Pegawai;
- e. Peningkatan disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugas;
- f. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
- g. Pembinaan dan pengembangan aparatur ;
- h. Program Pendidikan Kedinasan ;
- i. Program peningkatan kapasitas SDM ;
- j. Pemutakhiran, pengelolaan, dan updating data PNSD Kabupaten Tapin ;

## **2. Tantangan / Ancaman**

- a. Pelayanan yang kurang maksimal di dalam SKPD dan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, belum memenuhi harapan pegawai;
- b. Kurangnya kuantitas SDM yang ada di BKPSDM Kabupaten Tapin;
- c. Kurangnya koordinasi yang baik antar bidang-bidang yang ada di BKPSDM Kabupaten Tapin.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi, BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan fungsi pelayanan kepegawaian SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah :

1. Belum maksimalnya pelayanan pada BKPSDM
2. Banyaknya permintaan biaya tugas belajar sementara anggaran sangat terbatas.
3. Tuntutan pelayanan yang lebih efektif dan efisien semakin meningkat.
4. Masih diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung penataan sumber daya aparatur.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Tapin tahun 2018-2023 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabuapten Tapin tahun 2005-2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua, ketiga dan juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan.

##### 3.2.1. VISI

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023, maka Visi Pembangunan Kabupaten Tapin adalah

**“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”.**

Pada Visi tersebut terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu “Mandiri” dan “Sejahtera”. Berikut penjelasannya :

- Kata “Tapin Mandiri” mengandung makna kemampuan riil atau nyata Pemerintah Kabupaten Tapin dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.
- Kata “Tapin Sejahtera” mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya;
- Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis, mengandung makna kemampuan riil atau nyata Pemerintah Kabupaten Tapin dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah / rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama dengan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang didukung oleh infrastruktur fisik, ekonomi, sosial dan budaya yang memadai.

Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perlu ditekankan disini bahwa kemjuan-kemajuan yang ingin diraih tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi juga agar dapat meraih kemajuan pada dimensi mental spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin.

### **3.2.2. MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah misi pembangunan daerah tahun 2018-2023 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa;
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Demikian pula dengan Rencana Strategis SKPD Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD pada pemerintah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJM provinsi dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapin dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun Rencana Strategis SKPD Provinsi terkait, harus selaras dan saling mendukung. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di provinsi maupun di kementerian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah.

Kabupaten Tapin telah memiliki konsep peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 10 tahun 2014 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tapin, yaitu :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
3. Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan
4. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung
5. Pengembangan wisata berbasis lingkungan
6. Pengembangan kawasan strategis kabupaten
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Peraturan Daerah tersebut hendaknya juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah agar penentuan lokasi kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan penataan ruang wilayah. Karena tupoksi BKPSDM adalah pelayanan di bidang kepegawaian, maka tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan Perda No 10 Kabupaten Tapin tahun 2014.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2021-2-23, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan pada Seleksi Penerimaan CASN

2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur.
4. Meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kualitas aparatur dengan melaksanakan Pendidikan & Pelatihan Teknis & fungsional secara rutin sehingga dapat merata diikuti oleh aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Tapin.
7. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan BKPSDM Pemerintah Kabupaten di lingkup Benua Enam, dengan BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, dan dengan Pemerintah Pusat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah hasil akhir yang strategis untuk dapat dicapai dan memiliki prioritas tertinggi dalam sebuah perencanaan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan.

Dalam konteks ini, tujuan menjelaskan apa yang ingin diubah dari kondisi masa kini yang kurang ideal. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Sesuai dengan pengertian tujuan dan sasaran tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk tiap-tiap misi. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Sebelum Perubahan

**RENSTRA**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023		
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks Profesionalitas ASN (poin)			99%	99%			
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase kepuasan ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (%)	63,23%	64,16%	70%	75%			
		Meningkatnya tingkat akurasi data kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang akurat dan terkini (%)	57,62%	54,47%	70%	75%			

	Meningkatnya tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur	Persentase ASN yang kompeten (%)	72,83%	71,99%	80%	85%			
	meningkatnya tingkat efektivitas pengembangan karier aparatur	Persentase pejabat yang memenuhi syarat jabatan (%)	59,24%	66,01%	60%	65%			
					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten TAPIN**  
**Setelah Perubahan**

<b>RENSTRA</b>										
<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>  <b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>Kondisi Awal</b>		<b>TARGET KINERJA</b> <b>TUJUAN/SASARAN</b>  <b>PADA TAHUN KE-</b>				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Tapin									
1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Seleksi CASN	Nilai Indeks Kepuasan pelamar terhadap Penyelenggaraan Seleksi CASN						90	90
2		Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						90	90

3	Meningkatnya ASN berkualitas dan kompeten	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (%)						75	75
		Persentase Pejabat Struktural yang lulus Diklat Jabatannya (%)						50	50%
		Persentase ASN Fungsional yang lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (%)						80%	80%
4	Meningkatnya Kualifikasi Pejabat Struktural yang sesuai kompetensi	Persentase Jabatan struktural yang terisi oleh Pejabat yang sesuai kompetensinya (%)						90%	90%
		Persentase Pegawai yang berkinerja Tinggi (%)						100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 2 (dua) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BKPSDM**  
**Kabupaten Tapin 2021-2023**

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin 2021-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan BKPSDM dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 2 (dua) tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM dapat dilihat pada Tabel 6.1.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2019-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPSDM Kabupaten Tapin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja BKPSDM yang ditetapkan untuk 2 (dua) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Indikator kinerja BKPSDM yang termuat dalam Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2021-2023.
2. Indikator kinerja sasaran (*impact*) Renstra BKPSDM pada Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
3. Indikator kinerja program (*outcome*) Renstra BKPSDM pada Bab V. rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja BKPSDM dengan target sampai dengan Tahun 2023 disajikan berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

## BAB VIII PENUTUP

Revisi Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapin 2021-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin 2021-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM.
2. Sasaran Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin 2021-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala BKPSDM, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan sasaran seluruh Revisi RENSTRA-PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, maka BKPSDM melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pengendalian dan evaluasi Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin 2021-2023 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BKPSDM, karena dokumen ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Semoga Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin 2018-2023 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin 2018-2023.

Tapin, 18 Oktober 2021  
Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin,  
  
**Mrs. H. Syaiful Bahrin Noor**  
NIP. 196304191985031007



# RENSTRA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	
				2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Tapin				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Seleksi CASN	Nilai Indeks Kepuasan pelamar terhadap Penyelenggaraan Seleksi CASN	90	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90
		Meningkatnya ASN berkualitas dan kompeten	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (%)	75	75
			Persentase Pejabat Struktural yang lulus diklat jabatan (%)	50%	50%
			Persentase ASN Fungsional yang lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (%)	80%	80%
		Meningkatnya Kualifikasi Pejabat Struktural yang sesuai kompetensi	Persentase Jabatan struktural yang terisi oleh Pejabat yang sesuai kompetensinya (%)	90%	90%
			Persentase Pegawai yang berkinerja Tinggi (%)	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kin Renstra
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indeks Profesionalitas ASN (poin)			99%	Rp3,792,489,763	99%	Rp4,147,385,951	99%	Rp4,539,335,961	99%	Rp5,148,298,439	99%	Rp6,048,511,467	99%
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63.23%	64.16%	70%	Rp992,888,063	75%	Rp1,052,532,466	80%	Rp1,105,159,179	85%	Rp1,160,417,044	90%	Rp1,218,333,509	80%
	Meningkatnya tingkat akurasi data kepegawaian			Persentase data kepegawaian yang akurat dan terkini (%)	57.62%	54.47%	70%	Rp358,268,400	75%	Rp347,411,820	80%	Rp364,755,411	85%	Rp382,991,532	90%	Rp402,172,604	80%
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentasi Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS BKPSDM	80%	80%	80%	Rp908,148,063	80%	Rp953,555,466	85%	Rp1,001,233,329	85%	Rp1,051,294,901	85%	Rp1,103,755,260	83%
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp72,000,000	12 bulan	Rp75,600,000	12 bulan	Rp79,380,000	12 bulan	Rp83,349,000	12 bulan	Rp87,516,450	12 bulan
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp63,463,440	12 bulan	Rp66,636,612	12 bulan	Rp69,968,443	12 bulan	Rp73,466,865	12 bulan	Rp77,140,210	12 bulan
			Penyediaan alat tulis kantor	Waktu tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp93,449,623	12 bulan	Rp98,122,104	12 bulan	Rp103,028,210	12 bulan	Rp108,179,610	12 bulan	Rp113,588,600	12 bulan
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp6,500,000	12 bulan	Rp6,825,000	12 bulan	Rp7,166,250	12 bulan	Rp7,524,500	12 bulan	Rp7,900,000	12 bulan
			Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan konsumsi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp52,735,000	12 bulan	Rp55,371,750	12 bulan	Rp58,200,000	12 bulan	Rp61,000,000	12 bulan	Rp64,000,000	12 bulan
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi (perjalanan dinas)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp600,000,000	12 bulan	Rp630,000,000	12 bulan	Rp661,500,000	12 bulan	Rp694,000,000	12 bulan	Rp729,300,000	12 bulan
			Tapin expo	Jumlah ketersediaan Stan BKPSDM pada Tapin expo	1 kali	1 kali	1 kali	Rp20,000,000	1 kali	Rp21,000,000	1 kali	Rp22,050,000	1 kali	Rp23,152,000	1 kali	Rp24,310,000	1 kali
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPSDM	80%	80%	80%	Rp76,540,000	80%	Rp90,367,000	85%	Rp94,885,350	85%	Rp99,629,618	85%	Rp104,611,098	83%
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 buah	2 buah	2 buah	Rp28,700,000	2 buah	Rp30,135,000	2 buah	Rp31,641,750	2 buah	Rp33,223,838	2 buah	Rp34,885,029	2 buah
			Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp37,840,000	12 bulan	Rp39,732,000	12 bulan	Rp41,718,600	12 bulan	Rp43,804,530	12 bulan	Rp45,994,756	12 bulan

			Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp10,000,000	12 bulan	Rp10,500,000	12 bulan	Rp11,025,000	12 bulan	Rp11,576,250	12 bulan	Rp12,155,063	12 bulan
			Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor					2 unit printer	Rp10,000,000	1 unit laptop	Rp10,500,000	2 unit printer	Rp11,025,000	1 unit laptop	Rp11,576,250	4 unit printer dan 2 unit laptop
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan yang wajib dibuat SKPD	80%	80%	80%	Rp8,200,000	80%	Rp8,610,000	80%	Rp9,040,500	85%	Rp9,492,525	85%	Rp9,967,151	82%
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang wajib dibuat	10 laporan	10 laporan	10 laporan	Rp5,000,000	10 laporan	Rp5,250,000	10 laporan	Rp5,512,500	10 laporan	Rp5,788,125	10 laporan	Rp6,077,531	10 laporan
			Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp3,200,000	1 laporan	Rp3,360,000	1 laporan	Rp3,528,000	1 laporan	Rp3,704,400	1 laporan	Rp3,889,620	1 laporan
			Program pengelolaan dan Informasi Kepegawaian	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja (%)	57.62%	54.47%	70%	Rp358,268,400	75%	Rp347,411,820	80%	Rp364,755,411	85%	Rp382,991,532	90%	Rp402,172,604	80%
				Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (%)					95%		95%		95%		95%		95%
			Penyelesaian kenaikan pangkat PNS	Jumlah terbitnya SK pangkat PNS	1000 SK	1000 SK	1000 SK	Rp17,100,000	1000 SK	Rp17,955,000	1000 SK	Rp18,825,750	1000 SK	Rp19,765,388	1000 SK	Rp20,785,157	1000 SK
			Penyelesaian SK Pensiun	Waktu penyelesaian SK pensiun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Sistem informasi berkala Online	Waktu penyelesaian SK berkala	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp4,198,400	12 bulan	Rp4,408,320	12 bulan	Rp4,628,736	12 bulan	Rp4,860,173	12 bulan	Rp5,103,181	12 bulan
			Penyelesaian SK Mutasi	Waktu penyelesaian SK Mutasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Peninjauan / perbaikan masa kerja PNS	Waktu Peninjauan / perbaikan masa kerja PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Seleksi penerimaan calon pegawai ASN	Waktu Seleksi penerimaan calon pegawai ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp291,900,000	12 bulan	Rp306,495,000	12 bulan	Rp321,819,750	12 bulan	Rp337,910,738	12 bulan	Rp354,806,274	12 bulan
			Penetapan CPNS menjadi PNS	Waktu Penetapan CPNS menjadi PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Pembekalan calon pegawai ASN	waktu Pembekalan calon pegawai ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp15,870,000	12 bulan	Rp16,663,500	12 bulan	Rp17,496,675	12 bulan	Rp18,371,509	12 bulan	Rp19,290,084	12 bulan
			Entry data dan pengelolaan kearsipan	waktu pelaksanaan entry data dan pengelolaan kearsipan (12 bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp3,000,000	12 bulan	Rp3,150,000	12 bulan	Rp3,307,500	12 bulan	Rp3,472,875	12 bulan	Rp3,646,519	12 bulan
			Perbaikan data pegawai dan operasional SAPK	Waktu perbaikan data pegawai dan operasional SAPK (12 bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Pengolahan data bezetting existing ASN	Waktu pengolahan data bezetting existing ASN (12 bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Pengelolaan dan pengembangan website	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan website (12 bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp3,500,000	12 bulan	Rp3,675,000	12 bulan	Rp3,858,750	12 bulan	Rp4,051,688	12 bulan	Rp4,254,272	12 bulan

			Ujian Dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI	Waktu pelaksanaan Ujian dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp20,000,000	12 bulan	Rp21,000,000	12 bulan	Rp22,050,000	12 bulan	Rp23,152,500	12 bulan	Rp24,310,125	12 bulan
	Meningkatnya tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	72.83%	71.99%	70%	Rp2,137,639,000	75%	Rp2,428,562,650	80%	Rp2,734,598,405	85%	Rp3,253,325,755	90%	Rp4,058,863,041	80%
			Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase pegawai yang kompeten (%)	72.83%	71.99%	70%	Rp2,137,639,000	75%	Rp2,428,562,650	80%	Rp2,734,598,405	85%	Rp3,253,325,755	90%	Rp4,058,863,041	80%
			Penyelenggaraan tes kompetensi jabatan	Waktu pelaksanaan tes kompetensi jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp111,000,000	12 bulan	Rp116,550,000	12 bulan	Rp122,377,500	12 bulan	Rp128,496,375	12 bulan	Rp134,921,194	12 bulan
			Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	Waktu pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp531,803,000	12 bulan	Rp558,393,150	12 bulan	Rp586,312,808	12 bulan	Rp615,628,449	12 bulan	Rp646,409,870	12 bulan
			Diklat prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	-	-	137 orang	Rp1,301,500,000	150 orang	Rp1,425,000,000	175 orang	Rp1,662,500,000	200 orang	Rp1,900,000,000	225 orang	Rp2,137,500,000	887 orang
			Diklatpim IV	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim IV	5 orang	4 orang	2 orang	Rp40,500,000	5 orang	Rp101,250,000	8 orang	Rp162,000,000	10 orang	Rp202,500,000	20 orang	Rp405,000,000	45 orang
			Diklatpim III	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim III	4 orang	2 orang	1 orang	Rp22,125,000	3 orang	Rp66,375,000	5 orang	Rp110,625,000	7 orang	Rp154,875,000	15 orang	Rp331,875,000	31 orang
			Diklatpim II	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim II	3 orang	2 orang	1 orang	Rp30,261,000	2 orang	Rp60,522,000	3 orang	Rp90,783,000	5 orang	Rp151,305,000	10 orang	Rp302,610,000	21 orang
			Penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar	Waktu penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	PNS yang menerima bantuan Tubel dan Ikatan dinas	-	5 orang	5 orang	Rp100,000,000	5 orang								
	Meningkatnya tingkat efektivitas pengembangan karier aparatur			Persentase pejabat yang memenuhi syarat jabatan (%)	59.24%	66.01%	70%	Rp303,694,300	75%	Rp318,879,015	80%	Rp334,822,966	85%	Rp351,564,108	90%	Rp369,142,313	80%
				Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi berdasarkan hasil assessment (%)	59.24%	66.01%	70%		75%		80%		85%		90%		80%
			Program Kinerja, Pengembangan Karier, dan disiplin aparatur	Persentase pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan (%)			90%	Rp303,694,300	90%	Rp318,879,015	90%	Rp334,822,966	90%	Rp351,564,108	90%	Rp369,142,313	90%
				Persentase pejabat fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat jabatan (%)			90%		90%		90%		90%		90%		90%
				Persentase ASN yang disiplin (%)			90%		90%		90%		90%		90%		90%
			Penyelesaian proses pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen	Waktu Penyelesaian proses pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Penyelesaian proses pembuatan SK Jafung	Waktu Penyelesaian proses pembuatan SK Jafung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Proses penyelesaian pembuatan cuti-cuti PNS	Waktu penyelesaian pembuatan cuti-cuti PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp494,400	12 bulan	Rp519,120	12 bulan	Rp545,076	12 bulan	Rp572,329	12 bulan	Rp600,946	12 bulan
			Pengambilan sumpah PNS	Waktu pelaksanaan pengambilan sumpah PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp4,405,500	12 bulan	Rp4,625,775	12 bulan	Rp4,857,064	12 bulan	Rp5,099,917	12 bulan	Rp5,354,913	12 bulan

			Kegiatan pencantuman gelar	Waktu pelaksanaan pencantuman gelar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp450,000	12 bulan	Rp472,500	12 bulan	Rp496,125	12 bulan	Rp520,931	12 bulan	Rp546,977	12 bulan
			Pelaksanaan apel hari kesadaran Nasional	Waktu pelaksanaan apel hari kesadaran Nasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp10,650,000	12 bulan	Rp11,182,500	12 bulan	Rp11,741,625	12 bulan	Rp12,328,706	12 bulan	Rp12,945,142	12 bulan
			Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	Waktu pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp23,200,000	12 bulan	Rp24,360,000	12 bulan	Rp25,578,000	12 bulan	Rp26,856,900	12 bulan	Rp28,199,745	12 bulan
			Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	Waktu Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp90,250,000	12 bulan	Rp94,762,500	12 bulan	Rp99,500,625	12 bulan	Rp104,475,656	12 bulan	Rp109,699,439	12 bulan
			Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan	Waktu pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp32,950,000	12 bulan	Rp34,597,500	12 bulan	Rp36,327,375	12 bulan	Rp38,143,744	12 bulan	Rp40,050,931	12 bulan
			Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin / kegiatan MP2HD	Waktu pelaksanaan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp41,894,400	12 bulan	Rp43,989,120	12 bulan	Rp46,188,576	12 bulan	Rp48,498,000	12 bulan	Rp50,922,900	12 bulan
			Kegiatan baperjakat	Waktu pelaksanaan kegiatan baperjakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp98,500,000	12 bulan	Rp103,425,000	12 bulan	Rp108,596,250	12 bulan	Rp114,026,063	12 bulan	Rp119,727,366	12 bulan

erja pada akhir periode Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung- jawab	Lokasi
Rp		
-19	-20	-21
Rp23,676,021,581	BKPSDM	BKPSDM
Rp5,529,330,261		BKPSDM
Rp1,855,599,767		BKPSDM
Rp5,017,987,019	Sekretariat	BKPSDM
Rp397,845,450		BKPSDM
Rp350,675,570		BKPSDM
Rp516,368,147		BKPSDM
Rp35,915,750		BKPSDM
Rp291,306,750		BKPSDM
Rp3,314,800,000		BKPSDM
Rp110,512,000		BKPSDM
Rp466,033,066	Sekretariat	BKPSDM
Rp158,585,617		BKPSDM
Rp209,089,886		BKPSDM

Rp55,256,313		BKPSDM
Rp43,101,250		BKPSDM
Rp45,310,176	Sekretariat	BKPSDM
Rp27,628,156		BKPSDM
Rp17,682,020		BKPSDM
Rp1,855,599,767	Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi	BKPSDM
Rp94,431,295		BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp23,198,810		BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp1,612,931,762		BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp87,691,768		BKPSDM
Rp16,576,894		BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp19,339,710		BKPSDM

Rp110,512,625		BKPSDM
#REF!		BKPSDM
Rp14,612,988,851	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	BKPSDM
Rp613,345,069		BKPSDM
Rp2,938,547,277		BKPSDM
Rp8,426,500,000		BKPSDM
Rp911,250,000		BKPSDM
Rp685,875,000		BKPSDM
Rp635,481,000		BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp500,000,000		BKPSDM
Rp1,678,102,702		BKPSDM
Rp1,678,102,702	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier, dan Disiplin Aparatur	BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp2,486,533		BKPSDM
Rp2,731,871		BKPSDM
Rp24,343,169		BKPSDM

Rp2,486,533		BKPSDM
Rp58,847,973		BKPSDM
Rp128,194,645		BKPSDM
Rp498,688,220		BKPSDM
Rp182,069,550		BKPSDM
Rp231,492,996		BKPSDM
Rp544,274,679		BKPSDM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BKPSDM KABUPATEN TAPIN**

**TUJUAN** : MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	HASIL (OUTCOME)	KELUARAN (OUTPUT)	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Seleksi CPNS</b>	Nilai Indeks Kepuasan pelamar terhadap Penyelenggaraan Seleksi CASN	Tercapainya penilaian kepuasan pelamar CASN dengan nilai 90	Tersedianya Kuisisioner survey pelamar CASN yang telah berisi jawaban responden	Kompilasi nilai dari masing-masing unsur yang ditanyakan kepada responden dalam survey melalui aplikasi khusus	90	Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi	Penyebaran kuisisioner survey layanan pelaksanaan seleksi CASN melalui Website dan Medsos Bkpsdm kepada pelamar CASN Kab. Tapin	Tingginya minat calon pelamar ASN untuk mendaftar pada Pemerintah Kabupaten Tapin dengan kesesuaian formasi
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tercapainya target IKM dengan nilai 90	Tersedianya Dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian nilai 90	Kompilasi nilai dari masing-masing unsur yang ditanyakan kepada responden dalam survey melalui aplikasi khusus	90	Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi	Penyebaran kuisisioner survey layanan kepegawaian melalui aplikasi digital kepada responden yang melakukan urusan di BKPSDM Tapin	Pencapaian nilai IKM dengan indeks 90 (sangat baik)
<b>Meningkatnya ASN Berkualitas dan Kompeten</b>	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Tercapainya target IP-ASN dengan nilai 75	Tersedianya Dokumen Laporan Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian Nilai 75	Kompilasi nilai dari masing-masing unsur yang ada pada aplikasi IP-ASN	75	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Melaksanakan Sosialisasi terkait IP-ASN kepada ASN Tapin dengan narasumber dari berbagai instansi lain (BKN, BKD Provinsi, Lembaga resmi lainnya)	Pencapaian Nilai IP-ASN Kab. Tapin dengan Indeks 75
	Persentase Pejabat Struktural yang lulus Diklat Jabatannya (%)	Peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	ASN yang lulus diklat jabatan struktural <i>dibagi</i> Seluruh Pejabat struktural <i>dikali</i> seratus	50%	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Pengusulan penambahan alokasi dana untuk kegiatan Diklat	Peningkatan jumlah alokasi dana Diklat
	Persentase ASN Fungsional yang lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (%)	Peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN	Terlaksananya penyertaan Uji Kompetensi bagi ASN Fungsional	Jumlah ASN yang lulus Ujikom Jafung <i>dibagi</i> Jumlah ASN Fungsional wajib Ujikom <i>dikali</i> seratus	80%	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Pengusulan penambahan alokasi dana untuk kegiatan penyertaan Ujikom	Peningkatan jumlah alokasi dana penyertaan ujikom
							Koordinasi dengan pihak penyelenggara dari luar terkait segala proses pelaksanaan Ujikom	Memaksimalkan koordinasi dengan pihak penyelenggara Ujikom

<b>Meningkatnya Kualifikasi Pejabat Struktural yang sesuai kompetensi</b>	Persentase Jabatan struktural yang terisi oleh Pejabat yang sesuai kompetensinya (%)	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemangku jabatan structural yang berkemampuan dan kompetensi tepat	Tersedianya ASN Tapin yang memenuhi kompetensi jabatan untuk pengembangan karier	Jumlah Pejabat Struktural sesuai kompetensi <i>dibagi</i> Jumlah Pejabat Struktural <i>dikali</i> seratus	90%	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur	Pengusulan Penambahan Alokasi Dana untuk pelaksanaan seleksi JPT, Administrator dan Pengawas	Peningkatan jumlah alokasi dana untuk kegiatan pelaksanaan seleksi JPT, Administrator dan Pengawas
							Pengusulan Penambahan alokasi dana untuk kegiatan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	Peningkatan jumlah alokasi dana untuk kegiatan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
	Persentase Pegawai yang berkinerja Tinggi (%)	Pencapaian Nilai SKP 90	Terinputnya nilai SKP ASN Tapin pada Aplikasi BKN	Jumlah Nilai SKP ASN dengan Nilai 91 <i>dibagi</i> Jumlah ASN <i>dikali</i> 100	100%	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur	Sosialisasi Intensif mengenai teknis penyusunan SKP	Peningkatan Nilai SKP ASN